



PUTUSAN

Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BILLY ANGGRIAWAN
2. Tempat lahir : K. Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lestari No. 43 Dusun IV Desa Mekar
Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan 9 Maret 2025.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Josua Oloan Siregar, S.H, S.Sos, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Simalungun, beralamat di Jalan Kenari I No. 9 Nusa Harapan, Kec. Siantar Kab. Simalungun, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa Billy Anggriawan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Lestari Desa Mekar Sari Kec Deli Tua Kab Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong menelepon terdakwa melalui whatsapp dan berkata "Bill...dimana?" dan terdakwa menjawab "Disamping rumah", selanjutnya saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong berkata "Ya sudah aku kesitu" kemudian tidak berapa lama datangnya saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong menjumpai terdakwa di Jalan Lestari Desa Mekar Sari Kec Deli Tua dan mengatakan "Bil...beli Bil ... setengah Dji" dan terdakwa menjawab " Ya sudah bang, sini uangnya, abang nunggu bentar biar aku telepon kawan aku", kemudian saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dan menjumpai Ichan Als Bagor (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) garm seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Ichan Als Bagor kemudian memberikan 2

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah paket sedang sabu-sabu sambil mengatakan “ini bang” dan langsung diterima oleh terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ichlan Als Bagor sambil berkata “ini duitnya Gor, 300 dulu ya, kurangnya nanti ku antar, kita jumpa di Kede dan terdakwa kemudian menyimpan 2 (dua) buah paket sedang sabu-sabu di dalam sebuah dompet kecil warna merah, kemudian terdakwa menjumpai saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong, saat terdakwa bertemu dengan Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dari kantong celananya sebelah kanan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu kepada saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dan oleh saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong selanjutnya menerima sabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celananya sebelah kiri, kemudian saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa menjual sisa sabu kepada temannya yang tidak ketahui namanya seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dompet kecil warna merah tersebut, terdakwa buang di parit belakang rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong, saksi Riswandi Darmawan, saksi Rahmat Lubis Als Babam di Jalan Satria Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya berusaha dibuang oleh Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong namun diketahui oleh saksi Richard Saragih, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus dan saksi Ade N Siregar (keempatnya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) selanjutnya disebut sebagai saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya, mendapati hal tersebut saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya menanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik klip sedang sabu kepada saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dan oleh saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli dari terdakwa Billy Anggriawan seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya kemudian meminta saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong menunjukkan keberadaan terdakwa Billy Anggriawan, selanjutnya saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya dan Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong menuju tempat terdakwa Billy Anggriawan.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 02.00 WIB, saksi Richard Saragih, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus dan saksi Ade N Siregar (keempatnya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) selanjutnya disebut sebagai saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya mendatangi terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Banteng Desa Mekar Sari Kec Delitua dan mengamankan terdakwa dan terdakwa saat itu bertanya "Ini apa ini?" dan selanjutnya saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya menunjukkan saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dan bertanya "Kau kenal sama ini?" dan saat itulah terdakwa sadar bahwa Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong telah diamankan oleh anggota Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dibawa ke Polsek Delitua untuk diperiksa dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual sabu kepada Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4215/NNF/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M Farm., Apt dan R Fani Miranda S.T menerangkan Barang Bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong, Riswandi Darmawan, Rahmat Lubis Als Babam dan Billy Anggriawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa la terdakwa Billy Anggriawan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Lestari Desa Mekar Sari Kec Deli Tua Kab Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong menelepon terdakwa melalui whatsapp dan berkata "Bill..dimana?" dan terdakwa menjawab "Disamping rumah", selanjutnya saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong berkata "Ya sudah aku kesitu" kemudian tidak berapa lama datanglah saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong menjumpai terdakwa di Jalan Lestari Desa Mekar Sari Kec Deli Tua dan mengatakan "Bil...beli Bil ... setengah Dji" dan terdakwa menjawab " Ya sudah bang, sini uangnya, abang nunggu bentar biar aku telepon kawan aku", kemudian saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dan menjumpai Ichan Als Bagor (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) garm seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Ichan Als Bagor kemudian memberikan 2 (dua) buah paket sedang sabu-sabu sambil mengatakan “ini bang” dan langsung diterima oleh terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ichan Als Bagor sambil berkata “ini duitnya Gor, 300 dulu ya, kurangnya nanti ku antar, kita jumpa di Kede dan terdakwa kemudian menyimpan 2 (dua) buah paket sedang sabu-sabu di dalam sebuah dompet kecil warna merah, kemudian terdakwa menjumpai saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong, saat terdakwa bertemu dengan Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dari kantong celananya sebelah kanan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu kepada saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dan oleh saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong selanjutnya menerima sabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celananya sebelah kiri, kemudian saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa menjual sisa sabu kepada temannya yang tidak ketahui namanya seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dompet kecil warna merah tersebut, terdakwa buang di parit belakang rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Richard Saragih, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus dan saksi Ade N Siregar (keempatnya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) selanjutnya disebut sebagai saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya mendatangi terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Banteng Desa Mekar Sari Kec Delitua dan mengamankan terdakwa dan terdakwa saat itu bertanya “Ini apa ini?” dan selanjutnya saksi Aziz Lubis, saksi Ade N. Siregar S.H dan rekan lainnya menunjukkan saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dan bertanya “Kau kenal sama ini?” dan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah terdakwa sadar bahwa Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong telah diamankan oleh anggota Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong dibawa ke Polsek Delitua untuk diperiksa dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual sabu kepada Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4215/NNF/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M Farm., Apt dan R Fani Miranda S.T menerangkan Barang Bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

milik terdakwa Saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong, Riswandi Darmawan, Rahmat Lubis Als Babam dan Billy Anggriawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BILLY ANGGRIAWAN telah terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menetapkan terdakwa BILLY ANGGRIAWAN dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1(satu) buah plastik klip sedang sabu - sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam .
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17K warna biru dongker.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna abu – abu dengan No. IMEI 1 : 359737040411120 dan No. IMEI 2 : 359737040411138.
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dongker dengan No. IMEI 1: 358309201264416/01 dan No. IMEI 2 : 358591131264414/01.
 - Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 250.000,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah BK 2518 ALJ dengan nomor rangka : MH1JFD116DK043697 dan nomor mesin : JFD1E-1043910.
- Dirpergunakan dalam berkas perkara an Wan Kasa Nopa;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY ANGGRIAWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY ANGGRIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1(satu) buah plastik klip sedang sabu - sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam .
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17K warna biru dongker.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna abu – abu dengan No. IMEI 1 : 359737040411120 dan No. IMEI 2 : 359737040411138.
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dongker dengan No. IMEI 1: 358309201264416/01 dan No. IMEI 2 : 358591131264414/01.
 - Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 250.000,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah BK 2518 ALJ dengan nomor rangka : MH1JFD116DK043697 dan nomor mesin : JFD1E-1043910

Dipergunakan dalam berkas perkara an Wan Kasa Nopa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 442/Akta.Pid/2024/PN-Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 443/Akta.Pid/2024/PN-Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, supaya mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam pertimbangan penjatuhan hukuman Pidana kepada Terdakwa BILLY ANGGRIAWAN adalah sangat tidak tepat, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut ialah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Majelis Hakim tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penggunaan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- b) Bahwa perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas keamanan Negara mengingat rusaknya generasi muda penerus bangsa;
- c) Bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa, menjadi acuan pelaku lain untuk tidak takut dan secara terang-terangan membiarkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kembali terjadi;
- d) Bahwa dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan negara yang dalam kondisi darurat Narkoba akibat generasi muda menjadi sasaran penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut;
- e) Bahwa saksi Wan Kasa Nopa Als Ompong mendapatkan / membeli sabu tersebut dari terdakwa sebelum kemudian Wan Kasa Nopa Als Ompong menjual kembali sabu tersebut kepada Rahmat Lubis Als Babam.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon berkenan untuk memutuskan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa BILLY ANGGRIAWAN telah terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menetapkan terdakwa BILLY ANGGRIAWAN dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- 1(satu) buah plastik klip sedang sabu - sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
- 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam.
- 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17K warna biru dongker.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna abu – abu dengan No. IMEI 1 : 359737040411120 dan No. IMEI 2 : 359737040411138.
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy M12 warna biru dongker dengan No. IMEI 1: 358309201264416/01 dan No. IMEI 2 : 358591131264414/01.
- Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 250.000,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah BK 2518 ALJ dengan nomor rangka : MH1JFD116DK043697 dan nomor mesin : JFD1E-1043910.

Dipergunakan dalam berkas perkara an Wan Kasa Nopa

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 Desember 2024, dan juga memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 Desember 2024 atas nama Terdakwa BILLY ANGGRIAWAN, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpal Sagala, S.H., M.H. dan Yoserizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

ttd.

Yoserizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2025/PT MDN